



P U T U S A N
Nomor 1668 K/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **ILMI S**, bertempat tinggal di Dadahup A-2, RT 003, RW 001, Desa Petak Batuah, Kecamatan Kapuas Murung, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah;
2. **RIGEN**, bertempat tinggal di Desa Tambak Bajai, Kecamatan Dadahup, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah;
3. **RAMBA S**, bertempat tinggal di Desa Dadahup, RT 009, Kecamatan Kapuas Murung, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah;
4. **SUHUT**, bertempat tinggal di Desa Tambak Bajai, Kecamatan Dadahup, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, dalam hal ini Nomor 1, 3 dan 4 memberikan kuasa insidentil kepada RIGEN (Nomor 2), berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 12 September 2017;
Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT GLOBALINDO AGUNG LESTARI, diwakili oleh Phua Thien Chye, selaku Direktur, berkedudukan di DBS Tower Lantai 15, Ciputra World 1, Jalan Dr. Satrio Kav 3-5, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Risen Yan Piter, S.H., M.Kn., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Office 88, Jalan Raya Kasablanka Kav. 88, Lantai 6 Unit

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 1668 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Maret 2018;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Mengabulkan permohonan provisi Penggugat untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk menghentikan tindakan menguasai, memblokir dan melarang serta menghalang-halangi Penggugat untuk melakukan kegiatan usaha perkebunannya di area yang dibebaskan oleh Penggugat berdasarkan:
 - Surat Pelepasan Lahan tanggal 4 November 2011 antara Penggugat dan Turut Tergugat I untuk area seluas 54,23 Ha;
 - Surat Pelepasan Lahan tanggal 4 November 2011 antara Penggugat dan Tergugat I untuk area seluas 54,23 Ha;
 - Surat Pelepasan Lahan tanggal 2 Februari 2012 antara Penggugat dan Tergugat I untuk area seluas 105 Ha, dan;
 - Surat Pelepasan Lahan/Tanam Tumbuh tanggal 21 Desember 2013 antara Penggugat dan Turut Tergugat I untuk area seluas 2,2 Ha; (selanjutnya disebut "area yang dibebaskan"), yang merupakan milik Penggugat, serta mengosongkan area yang dibebaskan dari segala bentuk blokir dan barang-barang milik siapapun yang ada di area yang dibebaskan tanpa izin Penggugat hingga putusan dalam perkara *a quo* memiliki kekuatan hukum tetap;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp50.000.000,00 perhari, apabila Para Tergugat lalai atau menolak melaksanakan isi putusan provisi ini;

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 1668 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk segera melaksanakan putusan provisi ini terhitung sejak diucapkannya putusan provisi ini;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan perbuatan melawan hukum Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat sebagai pemilik yang sah atas area yang dibebaskan oleh Penggugat berdasarkan:
 - Surat Pelepasan Lahan tanggal 4 November 2011 antara Penggugat dan Turut Tergugat I untuk area seluas 54,23 Ha;
 - Surat Pelepasan Lahan tanggal 4 November 2011 antara Penggugat dan Tergugat I untuk area seluas 54,23 Ha;
 - Surat Pelepasan Lahan tanggal 2 Februari 2012 antara Penggugat dan Tergugat I untuk area seluas 105 Ha, dan;
 - Surat Pelepasan Lahan/Tanam Tumbuh tanggal 21 Desember 2013 antara Penggugat dan Turut Tergugat I untuk area seluas 2,2 Ha;(selanjutnya disebut "area yang dibebaskan") dan berhak secara sah untuk melakukan kegiatan usaha perkebunannya di area yang dibebaskan;
3. Menyatakan seluruh klaim Tergugat I dan Tergugat II yang terkait dengan area yang dibebaskan tidak berdasar hukum;
4. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri telah melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk keluar dari dan mengosongkan tanpa syarat area yang dibebaskan;
6. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II dilarang untuk menguasai, memblokir dan menghalang-halangi Penggugat untuk melakukan kegiatan usaha perkebunannya di area yang dibebaskan yang merupakan milik Penggugat serta dari dan ke area yang dibebaskan;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat secara tanggung renteng sebesar Rp2.366.161.650,00 (dua miliar tiga ratus enam puluh enam juta seratus enam puluh satu ribu enam ratus lima puluh rupiah) ditambah bunga 6%

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 1668 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam persen) pertahun sejak tanggal 31 Desember 2016 sampai dengan dibayarkan kerugian materiil tersebut oleh Para Tergugat dan kerugian immateriil sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) secara tanggung renteng kepada Penggugat;

8. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh pada putusan dalam perkara *a quo*;
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar biaya perkara;

Apabila Pengadilan Negeri Kuala Kapuas berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Penggugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan gugatan reconvensi yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan reconvensi dari Penggugat Reconvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan oleh Penggugat Reconvensi/Tergugat Konvensi;
3. Menyatakan Penggugat Konvensi/Tergugat Reconvensi telah melakukan pelanggaran melawan hukum;
4. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Reconvensi untuk seketika dan sekaligus membayar kerugian yang diderita oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Reconvensi yang jumlah seluruhnya adalah Rp64.005.400,00 ditambah bunga Rp119.050.044,00 = Rp64.124.450.044,00 secara tunai seketika dan sekaligus;
5. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Reconvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari, apabila lalai dalam melaksanakan isi putusan ini sejak diucapkan di hadapan Pengadilan ini sampai dengan dilaksanakan;

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 1668 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan perasaan hukum masyarakat (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kuala Kapuas telah memberikan Putusan Nomor 1/Pdt.G/2017/PN KIk., tanggal 7 September 2017 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak provisi dari Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menetapkan Penggugat sebagai pemilik yang sah atas area yang dibebaskan oleh Penggugat, berdasarkan:

- Surat Pelepasan Lahan (SPL) tanggal 4 November 2011 antara Penggugat dan Turut Tergugat I untuk area seluas 54,23 Ha;
- Surat Pelepasan Lahan (SPL) tanggal 4 November 2011 antara Penggugat dan Tergugat I untuk area seluas 54,23 Ha;
- Surat Pelepasan Lahan (SPL) tanggal 2 Februari 2012 antara Penggugat dan Tergugat I untuk area seluas 105 Ha;
- Surat Pelepasan Lahan (SPL) tanggal 21 Desember 2013 antara Penggugat dan Turut Tergugat I untuk area seluas 2,2 Ha;

Dan berhak secara sah untuk melakukan kegiatan usaha perkebunannya di atas area yang dibebaskan;

- Menyatakan seluruh klaim Tergugat I dan Tergugat II yang terkait dengan area yang dibebaskan tidak berdasar hukum;
- Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 1668 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk keluar dari dan mengosongkan tanpa syarat area yang dibebaskan;
- Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II dilarang untuk menguasai, memblokir dan menghalang-halangi Penggugat untuk melakukan kegiatan usaha perkebunannya di area yang dibebaskan yang merupakan milik Penggugat serta dari dan ke area yang dibebaskan;
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat secara tanggung renteng sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh pada putusan dalam perkara *a quo*;
- Menolak gugatan Penggugat yang lain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat II Konvensi untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng, yang hingga kini ditetapkan sebesar Rp11.405.000,00 (sebelas juta empat ratus lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Palangka Raya dengan Putusan Nomor 59/PDT/2017/PT PLK., tanggal 5 Desember 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Tergugat dan Para Turut Tergugat pada tanggal 18 Desember 2017 kemudian terhadapnya oleh Para Tergugat dan Para Turut Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 12 September 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Desember 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 1/Pdt.G/2017/PN Kik., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 1668 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 11 Januari 2018;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 26 Maret 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 11 Januari 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan keputusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 5 Desember 2012 Nomor 59/PDT/2017/PT PLK., dan keputusan Putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas tanggal 7 September 2017 Nomor 1/Pdt.G/2017/PN Klk;

Mengadili Sendiri:

- Menolak gugatan Penggugat/Termohon Banding/Termohon Kasasi untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat/Termohon Banding/Termohon Kasasi tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, ternyata *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat Konvensi dapat membuktikan dalil gugatannya

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 1668 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas objek sengketa karena telah mendapatkan ijin lokasi dari Bupati setempat yang diperkuat dengan Surat Pelepasan Lahan (SPL) antara Penggugat Konvensi dengan Turut Tergugat I, Tergugat I atas 4 (empat) bidang/luasan lahan objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Palangka Raya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: ILMI S, dan kawan-kawan, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **ILMI S**, 2. **RIGEN**, 3. **RAMBA S**, 4. **SUHUT**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 29 Agustus 2018 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Frieske Purnama Pohan, S.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 1668 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd./Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

ttd./Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Frieske Purnama Pohan, S.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 1668 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)